



PUTUSAN

Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GRAHA BARATA PRIMA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Jahja Anggra Widjaja, berkedudukan di Jalan Pantai Indah Barat, Komplek Toho PIK, Jalan Pantai Indah Barat, Blok H, Nomor 28-30-32, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. H. M. Anda Hakim, S.H., M.H., M.B.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. M. Anda Hakim & Rekan, berkantor di Jelambar Baru Raya, Nomor 55, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Sukaresmi, RT 002, RW 005, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak beralasan hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
 4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, gaji Penggugat yang belum dibayarkan akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan Penggugat dan *petitum* Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 September 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah bulan Mei

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang seluruhnya sejumlah Rp81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 1 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (d/h Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 296/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, tertanggal 1 Februari 2021;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021



3. Menolak gugatan Termohon Kasasi (d/h Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (d/h Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Termohon Kasasi (d/h Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2019 tidak pernah hadir bekerja, akan tetapi atas ketidakhadiran Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak beralasan menyatakan Penggugat mengundurkan diri;

Bahwa disisi lain Penggugat juga tidak dapat membuktikan dirinya sejak bulan Mei sampai dengan Juni tersebut hadir bekerja, sedangkan terhadap BPJS Penggugat telah dibayarkan sampai bulan Agustus 2019, maka tepat *Judex Facti* Penggugat telah melakukan pelanggaran hubungan kerja sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tanggal 1 September 2019 dan Penggugat berhak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kompensasi sebagaimana ditentukan Pasal 161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon (UP) 1X ketentuan Pasal 156 ayat (2), upah penghargaan masa kerja (UPMK) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai Ketentuan Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRAHA BARATA PRIMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRAHA BARATA PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)